



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Lintas Trans Kalimantan - Pulang Pisau 73561

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 090/ 07 /SPT/SET-DKISP/I/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 5. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 6. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
 - b. Kepala Bidang Statistik dan Persandian
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi

- Untuk :
1. Menyiapkan Dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi;
 2. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait;
- b. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- c. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 10 Januari 2022



MOH. INSYAFI, SE, MAP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPPKAD Kab. Pulang Pisau;
2. Inspektur Kab. Pulang Pisau;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau;
4. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau;
5. Arsip.